



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep. 241-Bappeda/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

WALIKOTA BANDUNG,

Mengingat : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2009 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 dalam Pasal 3, agar peran aktif semua pihak dapat terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta dalam rangka efektifitas dan sinkronisasi kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Kota sehat, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan untuk itu perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:

1. menyusun kebijakan Kota Sehat sesuai dengan kewenangan pada tugas pokok dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. merumuskan standard dan indikator untuk Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka menuju Bandung sebagai Kota Sehat;
3. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih oleh penyelenggara Kota Sehat;
4. membina penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. mengkoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah dan unsur terkait;
6. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar dalam rangka penyelenggaraan Kota Sehat;
7. melaporkan pelaksanaan keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep. 241-Bappeda/2013
TANGGAL : 13 Maret 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang:
1. Bidang Tatahan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum:
- Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
2. Bidang Tatahan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi:
- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
3. Bidang Tatahan Pariwisata Sehat:
- Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4. Bidang Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat:
Koordinator : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
5. Bidang Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi:
Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
Anggota : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
6. Bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Sehat Mandiri:
Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
7. Bidang Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat:
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

